



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT)  
KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39/SE/2020 tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Secara Virtual, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN, SLBN, dan PKBMN

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya untuk mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan di Istana Merdeka melalui tayangan stasiun televisi atau media elektronik lainnya dan tidak melaksanakan upacara di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan/Satuan Pendidikan.

KEDUA : Pelaksanaan Upacara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai wanita memakai jilbab warna biru dongker dan dilarang memakai celana panjang.
- b. sikap berdiri tegap dan menghentikan aktivitas sejenak pada saat pengumandangan lagu Indonesia Raya.
- c. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah/badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*).
- d. menyampaikan rekapitulasi laporan kehadiran pegawai dalam pelaksanaan upacara kepada Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- e. pelaporan kehadiran pegawai pada Satuan Pendidikan dan Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dilakukan secara berjenjang kepada Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada bagian Kesatu dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.